



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa adanya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang belum menerima bantuan dari Pemerintah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum dalam pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial, perlu mengatur mekanisme penyaluran bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 36) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 22) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 99);

19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK PANDEMI GLOBAL *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang bertugas melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai kewenangannya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial selama pandemi *corona virus disease* 2019.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.

12. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
13. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II  
JENIS BANTUAN  
Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan dampak pandemi global *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial berupa:
  - a. bantuan pangan; dan/atau
  - b. bantuan uang.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dalam penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III  
MANFAAT  
Pasal 3

Manfaat penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah;
- b. meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV  
BANTUAN PANGAN  
Pasal 4

Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk bahan pangan, bahan makanan, suplemen dan vitamin.

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penduduk yang terdampak yang dibuktikan dengan KTP atau KK berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah, meliputi :
  - a. individu yang positif COVID-19 atau suspect corona beserta keluarganya yang tinggal serumah dan menjalani isolasi mandiri;
  - b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) beserta keluarganya yang tinggal serumah;
  - c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) beserta keluarganya yang tinggal serumah;
  - d. pekerja sektor informal yang terdampak dan tinggal di sekitar Individu yang positif Covid-19;
  - e. warga yang berada dalam karantina atau rumah singgah;
  - f. penyandang disabilitas yang berada di wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang sama.
- (3) Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib melakukan verifikasi kebenaran data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disalurkan langsung kepada sasaran penerima dan/atau melalui dapur umum kampung tangguh/pesantren tangguh berupa paket sembako senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB V  
BANTUAN UANG  
Pasal 7

- (1) Bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima bantuan dari rekening bank/pos penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan bantuan kepada penerima berdasarkan daftar penerima bantuan dari Perangkat Daerah.
- (3) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai kebutuhan sampai dicabutnya status tanggap darurat bencana non alam oleh Pemerintah.
- (4) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Sasaran penerima bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
  - a. individu dan/atau keluarga, pedagang/IKM dari rumah tangga dengan kategori sangat miskin/miskin/hampir miskin/rentan miskin berdasarkan Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif yang dikeluarkan oleh Bappeda;
  - b. Usaha mikro terdampak dengan kriteria :
    1. mengalami penurunan omset penjualan  $\geq 50\%$  (lima puluh persen);
    2. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan selama pandemi covid-19;
    3. konsisten melaporkan kondisi usahanya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro per semester;
    4. usaha mikro yang secara konsisten bergerak dalam bidang/jenis usaha yang sama selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
    5. telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
    6. masuk dalam data binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang sama.
- (3) Sasaran penerima bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Bantuan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterima langsung oleh penerima bantuan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan/atau
  - c. surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa diatas materai cukup (apabila diwakilkan).
- (2) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus merupakan anggota keluarga dalam 1 (satu) KK yang sama dan telah memiliki KTP.
- (3) Apabila penerima bantuan meninggal dunia, bantuan dapat diberikan kepada anggota keluarga lainnya dalam 1 (satu) KK yang sama.

## Pasal 10

Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b memiliki kewajiban untuk :

- a. memastikan bahwa calon penerima bantuan belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari APBD atau APBN, seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan lainnya dari Pemerintah;
- b. melaporkan kepada Bappeda apabila terdapat ketidaksesuaian data untuk dilakukan perbaikan, misalnya penerima yang seharusnya berhak menerima bantuan namun belum tercantum dalam Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif atau sebaliknya;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penyaluran bantuan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan;
- e. menerima dan memberikan solusi terhadap pengaduan masyarakat terkait penyaluran bantuan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



## Pasal 11

Perbaiki Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilampiri dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk miskin.

## Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa bantuan yang tidak dapat tersalurkan kepada penerima, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender sejak penyaluran, bank/pos harus menyetorkan kembali sisa bantuan kepada bendahara pengeluaran pada hari kerja berikutnya.

#### BAB IV PENYALURAN

## Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disalurkan kepada penerima bantuan melalui mekanisme belanja tidak terduga.

#### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan masing-masing Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dan/atau bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah bantuan disalurkan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada pos Belanja Tidak Terduga.

BAB VIII  
PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran bantuan pangan dan/atau bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara :
  - a. langsung, melalui Inspektorat; atau
  - b. tidak langsung, melalui aplikasi *Situbondo Tera'* atau aplikasi *Whistleblowing System* pada situs resmi Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 15 Mei 2020

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 15 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 24**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009